

PENYELESAIAN TUNGGAKAN PEMBAYARAN UANG PENGANTI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Carissa Maharani; Hanifah Febriani, S.H., LL.M.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Untuk memulihkan kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan melalui pembayaran uang pengganti. Namun pelaksanaan pembayaran uang pengganti belum efektif karena terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut. Sehingga timbulah masalah bagi Jaksa Eksekutor dalam melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti untuk memulihkan atas kerugian keuangan negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa saja kendala Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam menyelesaikan tunggakan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, bagaimana pelaksanaan penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Tambahan berupa Uang Pengganti (Ganti Rugi) bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, mengetahui pelaksanaan penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, dan mengetahui serta menganalisis hukuman tambahan berupa Uang Pengganti (Ganti Rugi) dalam Tindak Pidana Korupsi dilihat dari prespektif Hukum Islam.

Kata Kunci : Uang Pengganti, Korupsi, Kerugian Keuangan Negara.

Abstract

Recovery of state financial losses resulting from criminal acts of corruption is very important in eradicating corruption. To recover the state's financial losses, this can be done by paying replacement money. However, the implementation of the payment of replacement money was not effective because the convict did not pay the replacement money. So a problem arises for the Executing Attorney in executing the payment of replacement money to recover state financial losses. The formulation of the research problem is what are the obstacles of the Sukoharjo District Attorney Executor in settling arrears in compensation for corruption cases, how is the implementation of settlement of arrears in payment of replacement money for corruption cases at the Sukoharjo District Prosecutor's Office, and how is the Islamic Law review of additional monetary penalties? Replacement (Compensation) for perpetrators of Corruption Crimes

This research aims to determine the obstacles faced in resolving arrears in payment of replacement money at the Sukoharjo District Prosecutor's Office, to find out the implementation of resolving arrears in payment of replacement money at the Sukoharjo District Prosecutor's Office, and to find out and analyze additional penalties in the form of Replacement Money (Compensation) in Corruption Crimes seen from the perspective of Islam Law perspective.

Keywords: Replacement Money, Corruption, State Financial Losses.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengenaan uang pengganti merupakan bentuk hukuman bagi para koruptor yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Sebagai pengganti uang pengganti, terdakwa diwajibkan untuk menyerahkan harta benda milik terdakwa yang dirampas untuk negara.

Batas waktu pembayaran uang pengganti pada terpidana kasus korupsi telah ditetapkan sesuai dengan PERMA Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam pasal ini, terpidana wajib melunasi tunggakan uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal putusan hakim berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Jika tidak, maka harta benda terpidana akan disita. Karena korupsi adalah kejahatan luar biasa yang pelakunya adalah para intelektual dan mereka yang memiliki posisi otoritas, maka pengembaliannya menjadi sulit. Namun demikian, eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan terpidana yang belum membayar uang pengganti yang telah ditetapkan atau menunggak.³ Penerapan pidana tambahan terhambat oleh beberapa kendala, termasuk eksekusi pembayaran uang pengganti, karena salah satu terpidana masih menunggak pembayaran uang pengganti yang telah disepakati. Meskipun telah ada banyak peraturan yang mengatur tentang penagihan tunggakan uang pengganti, masih terdapat kesenjangan antarmakna yang dimaksud dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

1.2 Teori Pidana

Tujuan pidana pidana adalah bertujuan untuk membalas pelaku yang berbuat kejahatan dan memberikan sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang dilakukan.

2. METODE

Dalam penelitian ilmiah, metode penelitian terdiri dari penemuan hukum, doktrin-doktrin hukum, maupun asas-asas hukum untuk menyelesaikan isu hukum. Ketergantungan pada penelitian bergantung pada penerapan metodologi yang tepat yang memfasilitasi pengumpulan data yang selaras dengan tujuan penelitian. Selain itu, penerapan metodologi yang tepat akan menghasilkan data dan informasi yang akurat, valid, relevan, dan komprehensif, yang memungkinkan pemeriksaan masalah secara metodis dan konsisten. Oleh karena itu, penulis menggunakan metodologi pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer mencakup wawancara dengan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sukoharjo: Bkti Wicaksono, SH, MH dan Eksekusi permasalahan yang akan diteliti dengan didukung dari data instansi berupa surat perintah penyerah uang pengganti, putusan pengadilan Tipikor, surat pernyataan tidak sanggup membayar uang pengganti, berita acara penyerahan uang hasil dinas, dan menggunakan teori-teori hukum yang bersangkutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Eksekusi Perkara pidana dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan yang bertugas adalah Bapak Bkti Wicaksono, SH, MH selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam upaya penyelesaian Tunggalan Uang Pengganti (UP) perkara Tipikor, ada beberapa kendala atau permasalahan, yaitu sebagai berikut:

A. Kendala Biaya Operasional / Anggaran

Bahwa sampai dengan saat ini tahun 2023, salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Jaksa Eksekutor adalah belum tersedianya anggaran pelacakan aset terpidana dalam rangka pembayaran / pelunasan uang pengganti dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Hal ini merupakan masalah klasik tapi sangat relevan dengan realita yang ada, suatu kegiatan tanpa tersedianya anggaran tentu saja tidak akan ada capaian output kerja yang optimal. Dalam upaya penyelesaian

tunggakan uang pengganti, Jaksa Eksekutor membutuhkan biaya untuk melakukan pengumpulan data aset terpidana, biaya pelacakan aset di luar daerah atau bahkan di luar negeri, biaya pengamanan aset, biaya penilaian/appraisal dan biaya lelang yang setelah laku terjual hasilnya disetor ke kas negara sebagai pembayaran uang pengganti.

Mengingat hingga tahun 2023 belum tersedianya anggaran pelacakan aset terpidana di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sukoharjo, seharusnya untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Uang Pengganti perkara Tipikor tahun 2021-2023, jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo meminta permohonan pendampingan pelacakan aset ke Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksaminasi serta Eksekusi pada Jaksa Agung Muda Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengingat di tahun 2023 ini telah dianggarkan dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pelacakan aset para terpidana berkaitan dengan pembayaran / pelunasan Uang Pengganti (UP) di Jaksa Agung muda bidang Tindak Pidana Khusus selaku pengendali pusat seluruh perkara Tipikor yang ditangani Kejaksaan.³² Diharapkan pada tahun 2024 sudah direncanakan ketersediaan anggaran pelacakan aset para terpidana berkaitan dengan pembayaran-pelunasan uang pengganti di tiap Satuan Kerja Daerah Kejaksaan Negeri.

B. Kendala Sumber Daya Manusia

Bahwa selain kendala dalam hal biaya operasional atau anggaran, masalah lainnya adalah dalam hal keterbatasan sumber daya manusia yaitu kurangnya Jumlah Personel Jaksa. Bahwa Jaksa di seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sukoharjo berjumlah sebanyak 6 (enam)³³ orang Jaksa yang terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus;
- b. Kepala Sub Seksi Penyidikan;
- c. Kepala Sub Seksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi;
- d. 3 (tiga) orang Jaksa Fungsional.

Tugas penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti hanya sebagian kecil dari tugas Jaksa Penuntut Umum. Sesuai dengan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Kejaksaan. Saat melaksanakan Penuntutan itu jaksa berkedudukan sebagai Pengecara Negara ataupun sebagai Pengecara untuk masyarakat yang bertanggungjawab sesuai dengan hirarki. Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana Pokok (Pidana Penjara dan Denda) bersamaan dengan Pidana Tambahan Perampasan dan atau Pembayaran uang Pengganti (UP). Mengenai dengan peran Jaksa sebagai Penuntut Umum (termasuk perkara -perkara Tipikor) setidaknya keenam personel Jaksa tersebut diatas menangani semua tahapan dalam pemeriksaan Perkara Tipikor dimulai dari tahap penyidikan, penylidikan, pra-penuntutan, penuntutan, Upaya Hukum dan terakhir adalah tahap eksekusi. Upaya penyelesaian tunggakan uang pengganti masuk dalam tahap eksekusi.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bakti Wicaksono, SH, MH selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sukoharjo mengatakan bahwa apabila dalam hal pidana pembayaran uang pengganti telah terjadi tunggakan maka langkah penyelesaian yang akan ditempuh antara lain sebagai berikut:

1. Pelacakan Aset Terpidana (*asset tracing*)

Menurut BPKP dalam Modul Audit Forensik yang dimaksud dengan *Asset Tracing* atau pelacakan aset merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh seorang investigator atau auditor forensik dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasi, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang tersebut.

Dalam melakukan penelusuran aset tentu memerlukan informasi atau petunjuk agar memudahkan dalam pencarian aset- aset tersebut. Pelaku kejahatan akan selalu menyembunyikan asetnya sedemikian rupa agar tidak

diketahui keberadaan aset- asetnya tersebut sehingga terhindar dari masalah. Pelacakan asset yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk mengetahui tempat persembunyian tersebut, Jaksa Eksekutor bekerjasama dengan BPN, Samsat, Bank, dan Badan Perizinan.

2. Penagihan Secara Khusus (non-litigasi)

Penagihan non-litigasi dilakukan kepada terpidana serta keluarga terpidana. Setelah dilakukan pembayaran oleh terpidana maka selanjutnya diberikan bukti pembayaran yang kemudian dicatat di dalam administrasi perkara bidang perdata dan tata usaha negara, bidang pembinaan dan bidang tindak pidana khusus.

3. Pengenaan Pidana Subsider

Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) bahwa terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti otomatis akan menjalani pidana penjara yang lamanya telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Hal ini pun diterapkan terhadap terpidana korupsi yang telah menunggak pembayaran atas uang pengganti tersebut.

4. Gugatan Perdata

Apabila secara non litigasi tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh pihak Kejaksaan adalah dengan melalui gugatan perdata terhadap terpidana dengan dasar gugatan yaitu perbuatan melawan hukum terhadap sejumlah uang pengganti yang belum dibayar. Gugatan secara perdata dapat dilakukan terhadap tunggakan pembayaran uang pengganti meskipun terpidana telah selesai menjalani pidana pokok dan pidana subsider sebagai pengganti pidana pembayaran uang pengganti. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Pasal 3 KUH Perdata yang menyatakan "bahwa tiada suatu hukuman apapun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewarganegaraannya". Uang pengganti yang menunggak meskipun telah digantikan dengan pidana subsider sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3)

Undang - Undang No. 31 Tahun 1991 jo. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan sebagai piutang negara. Sehingga dalam hal ini tetap dapat dilakukan gugatan perdata. Dalam pengajuan gugatan perdata Jaksa akan menyertakan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik terpidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan". Upaya hukum gugatan perdata yang berkaitan dengan usaha pengembalian/pembayaran uang pengganti atau karena, perbuatan yang merugikan keuangan negara, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Staatsblad 1922 No. 522 dan peraturan perundang-undangan dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Keempat upaya tersebut sudah dilakukan Kejaksaan, tetapi tetap belum dapat memberikan hasil yang maksimal untuk menyelesaikan tunggakan uang pengganti di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala Jaksa selaku Eksekutor Putusan Pengadilan dalam melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Sukoharjo terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kendala Biaya Operasional / Anggaran dan Kendala Sumber Daya Manusia. Untuk yang pertama adalah Kendala Biaya Operasional / Anggaran, dalam hal ini Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Sukoharjo telah melakukan permohonan pendampingan pelacakan aset ke Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia karena di tahun 2023 telah dianggarkan dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pelacakan aset terpidana dalam rangka pembayaran/ pelunasan uang pengganti di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus selaku pengendali pusat seluruh perkara

tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan; Kedua merupakan Kendala Sumber Daya Manusia, dalam hal keterbatasan sumber daya manusia yaitu kurangnya Jumlah Personel Jaksa. Bahwa Jaksa di seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sukoharjo berjumlah sebanyak 6 (enam).

2. Langkah yang ditempuh oleh Jaksa Eksekutor dalam penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, yaitu: Pertama, Pelacakan Aset Terpidana (*asset tracing*) suatu teknik yang dilakukan oleh seorang investigator atau auditor forensik dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasi, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang tersebut. Kedua, Penagihan Secara Khusus (non-litigasi). Penagihan non-litigasi dilakukan kepada terpidana serta keluarga terpidana, Ketiga, Pengenaan Pidana Subsider, Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) bahwa “terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti otomatis akan menjalani pidana penjara yang lamanya telah ditentukan dalam putusan pengadilan”. Hal ini pun diterapkan terhadap terpidana korupsi yang telah menunggak pembayaran atas uang pengganti tersebut. Keempat, Gugatan Perdata, apabila secara non litigasi tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh pihak Kejaksaan adalah dengan melalui gugatan perdata terhadap terpidana dengan dasar gugatan yaitu perbuatan melawan hukum terhadap sejumlah uang pengganti yang belum dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa. B. (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Harahap. K. (2015). *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada ujung*, Bandung, Grafiti.
- Lopa. B.(2015) *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Buku Kompas.
- Sugiyono, (2019). *Statistika untuk Penelitian*, Bandung, CV. Alfabeta,
- Sugiyono, (2016). *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Bekti Wicaksono, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sukoharjo, *wawancara pribadi*, Sukoharjo, Selasa, 7 November 2023, pukul 10.00 WIB